

FWD Asset Philanthropy Equity Fund

Prospektus Reksa Dana (Pembaharuan)
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada
tanggal 2 September 2021



Tanggal Efektif: 30 Oktober 2009 Tanggal Mulai Penawaran: 14 Januari 2010

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana **FWD Asset Philanthropy Equity Fund** (selanjutnya disebut "**FWD Asset Philanthropy Equity Fund**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

FWD Asset Philanthropy Equity Fund bertujuan untuk mencari tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas korporasi yang berkapsitalisasi besar, dengan penekanan pada Efek bersifat ekuitas yang berkualitas serta memiliki tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan. **FWD Asset Philanthropy Equity Fund** memiliki fitur menyisihkan sebagian kekayaannya yang akan disalurkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki tujuan program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup (Program Philanthropy).

Dana untuk keperluan sosial adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih **FWD Asset Philanthropy Equity Fund**.

FWD Asset Philanthropy Equity Fund akan melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% dan maksimum sebesar 100% pada Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek, minimum 0% dan maksimum 20% pada Efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan/atau obligasi korporasi yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

FWD Asset Philanthropy Equity Fund dapat melakukan pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penawaran Umum

PT FWD Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **FWD Asset Philanthropy Equity Fund** secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **FWD Asset Philanthropy Equity Fund** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan **FWD Asset Philanthropy Equity Fund** ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **FWD Asset Philanthropy Equity Fund** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **FWD Asset Philanthropy Equity Fund** menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% dari jumlah pemesanan pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 2% dari nilai transaksi. Uraian lengkap mengenai imbalan jasa dan biaya dapat dilihat pada Bab XII tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSADA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTO RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PT FWD Asset Management
Gedung Artha Graha, Lantai 29
SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-63
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

T (+62) 21 2935 3300
F (+62) 21 2935 3388
E info@fwdasset.co.id

Citibank N.A, Indonesia
South Quarter Tower B, Lantai 3
Jl. R.A Kartini Kav. 8
Jakarta 12430

T (+62) 21 5290 8870
F (+62) 21 5290 8600

Bank Kustodian Manager Investasi

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan

Produk Reksa Dana PT FWD Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT FWD Asset Management.

UNTUK DIPERHATIKAN

PT FWD Asset Management (“Manajer Investasi”) dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuan mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ilustrasi dan/atau grafik dan/atau perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari **FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND** hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan. Ilustrasi dan/atau grafik dan/atau perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam BAB IX (sembilan) tentang Faktor-Faktor Risiko yang Utama.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib menyatakan telah membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT FWD Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Prospektus ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI -----	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND -----	10
BAB III	MANAJER INVESTASI -----	14
BAB IV	BANK KUSTODIAN -----	16
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI -----	18
BAB VI	KETERANGAN MENGENAI PROGRAM DANA PEKA -----	21
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR -----	24
BAB VIII	PERPAJAKAN -----	27
BAB IX	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA -----	29
BAB X	MANFAAT INVESTASI -----	31
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN -----	33
BAB XII	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA -----	35
BAB XIII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----	38
BAB XIV	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN -----	42
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND -----	99
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN -----	101
BAB XVII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN -----	104
BAB XVIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN -----	107
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ---	109
BAB XX	PENYELESAIAN SENGKETA -----	111
BAB XXI	INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN -----	112

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFek REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Citibank, N.A.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi.

Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1(satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND untuk pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN/SUBSCRIPTION FORM

Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/subscription form dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI/SWITCHING FORM

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam reksa dana FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi/switching form dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN/REDEMPTION FORM

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/redemption form dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembalidann/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembalidann/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 (“POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta pengantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, agar Pemegang Unit Penyertaan menghubungi Manajer Investasi/ Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2) serta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND.

1.26. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.30. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.31. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND.

1.33. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.34. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.35. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, agar Pemegang Unit Penyertaan menghubungi Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.38. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.39. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II INFORMASI MENGENAI FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang termaktub dalam akta-akta yang telah ditandatangani antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND No.15, tanggal 25 Agustus 2009,
dibuat dihadapan Sri Hastuti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND No.17, tanggal 03 April 2014;
- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND No.55, tanggal 22 September 2015;
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND No.46, tanggal 09 April 2018;
ketiganya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA FUND No. 25, tanggal 10 Juli 2020;
dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., Indonesia sebagai Bank Kustodian.

Dan terakhir diubah dengan ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND No. 07, tanggal 2 September 2021; dibuat dihadapan LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, antara PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., Indonesia sebagai Bank Kustodian.

FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND telah mendapat surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-9588/BL/2009 tanggal 30 Oktober 2009.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT FWD Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND secara terus-menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Jumlah Unit Penyertaan minimum yang dapat dibeli oleh setiap pihak pada pembelian pertama adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau kelipatannya dan minimum pembelian Unit Penyertaan berikutnya adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2.3. TOLOK UKUR

Tolok ukur yang digunakan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND sebagai banding, namun bukan merupakan target/jaminan tercapainya kinerja, adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia.

2.4. PENYISIHKAN SEBAGIAN KEKAYAAN UNTUK DANA SOSIAL

FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND memiliki fitur menyisihkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND untuk "Dana Sosial", yang akan disalurkan melalui institusi-institusi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki tujuan program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup (Penerima Dana Sosial).

Keterangan lebih lengkap mengenai penyaluran "Dana Sosial" dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

2.5. PENGELOLA INVESTASI

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota:

- Handityo
- Reza Darma Putranto

Handityo

Sebagai *Finance and Operations Director*, Handityo memperoleh gelar MBA jurusan Keuangan dari San Diego State University, USA pada tahun 1999. Handityo memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-47/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007 dengan pembaruan lisensi No. Kep-476/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Handityo bergabung dengan FWD Asset Management sebagai Head of Compliance & Risk Management pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management Handityo memulai karirnya di Standard Chartered Bank pada tahun 1990 sebagai *Client Services Officer* dan *Accounting Coordinator* di TOPS/SOS Recruitment Services - San Diego, USA.

Reza Darma Putranto

Sebagai *Head of Sales & Marketing*, Reza meraih gelar *Bachelor of Business and Commerce*, dengan Jurusan Bisnis Internasional dari Monash University, Melbourne Australia pada tahun 2003. Reza memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam industri jasa keuangan di mana pengalamannya sebagian besar

berada dalam bisnis manajemen aset, dengan fokus pada penjualan dan distribusi. Reza memiliki jaringan yang luas dalam penjualan institusional dan menjalin hubungan dengan mencari mandat pengelolaan investasi institusional dari klien institusional yaitu Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi dan entitas serupa. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, ia bergabung dengan Eastspring pada tahun 2012, dan menjalin hubungan dengan saluran distribusi untuk bank lokal dan multinasional seperti Standard Chartered Bank, HSBC, dll, serta perusahaan sekuritas dan, platform online. Sebelum di Eastspring, pernah bekerja di Batavia Prosperindo AM selama 5 tahun, juga menjabat sebagai Institutional Sales.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua: Guntur Prasetyo

Anggota:

- Andrew Lazaro
- Yudha Gautama
- Billy Dermawan

Guntur Prasetyo

Sebagai *Head of Equity*, Guntur bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan reksa dana saham, reksa dana campuran dan kontrak pengelolaan dana, bertanggung jawab untuk memimpin Tim Ekuitas, dan memberikan analisis saham. Ia bergabung dengan FWD Asset Management pada tahun 2008 sebagai *Research Analyst*, dengan tanggung jawab analisis saham, dengan penekanan pada sektor infrastruktur, konsumen, dan telekomunikasi. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, ia telah bekerja sebagai *Money Market and Foreign Exchange Dealer* untuk PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Guntur memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (dengan konsentrasi Manajemen Keuangan) dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2001. Guntur juga memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang telah diperpanjang melalui surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-721/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Yudha Gautama

Sebagai *Investment Manager*, Yudha bertanggung jawab atas pengelolaan reksa dana saham dan reksa dana campuran. Yudha bergabung dengan FWD Asset Management pada tahun 2019 sebagai *Research Analyst*, dengan tanggung jawab atas analisis saham pada sektor energi, pertambangan, agroindustri, properti dan saham-saham berkapitalisasi pasar kecil. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, Yudha bekerja sebagai analis saham di PT Danareksa Sekuritas. Memulai karirnya di pasar modal pada

PT Mandiri Sekuritas sebagai analis saham. Memperoleh gelar *Master of Science in Finance* dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA pada tahun 2013 dan Bachelor of Management, dengan spesialisasi *Accounting* pada tahun 2010. Yudha memiliki lisensi Wakil Perantara Pedagang Efek dari OJK dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-7/PM.212/WPPE/2018 dan lisensi Wakil Manajer Investasi dari OJK dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-135/PM.211/WMI/2019 tanggal 5 Juli 2019.

Andrew Lazaro

Sebagai *Research Analyst*, Andrew bertanggung jawab menganalisis saham pada berbagai sektor meliputi sektor konsumsi dan saham-saham berkapitalisasi pasar kecil. Andrew bergabung dengan FWD Asset Management pada tahun 2016 sebagai *Investment Dealer*, bertanggung jawab mengawasi penjualan dan pembelian saham di semua sektor. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, Andrew bekerja sebagai *Equity Trader* di PT UBS Indonesia. Andrew memulai karirnya di pasar modal di Samuel Securities sebagai *Institutional Equity Sales*. Andrew lulus dengan gelar *Bachelor of Science* di bidang Ekonomi dari Santa Clara University, USA pada 2011; jurusan Ekonometrika. Andrew memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-48/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 18 Juni 2020.

Billy Dermawan

Sebagai *Fixed Income Analyst*, Billy bertanggung jawab menganalisis fundamental efek pendapatan tetap dan valuasi, memberikan rekomendasi investasi pada strategi reksa dana pendapatan tetap dan rekomendasi investasi berdasarkan riset fundamental. Billy bergabung dengan FWD Asset Management pada Februari 2020. Billy meraih gelar Sarjana (jurusan Keuangan) dari Unika Atmajaya Jakarta. Pengalaman Billy sebelumnya di industri keuangan dimulai sebagai Property Controller untuk Divisi Keuangan PT Hero Supermarket Tbk pada tahun terakhir perkuliahan. Billy memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-327/PM.211/WMI/2020 tanggal 18 September 2020.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT FWD Asset Management (“FWD Asset Management”), dahulu PT First State Investments Indonesia berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75 tanggal 24 September 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, SH., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH 09.03/I/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FWD Asset Management mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

Anggaran dasar FWD Asset Management terakhir diubah dalam rangka perubahan komposisi pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 17 tanggal 9 Juni 2021 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0367444 tanggal 11 Juni 2021. Anggaran Dasar FWD Asset Management terakhir diubah dan dimuat di dalam Akta Nomor 3 tanggal 16 Juli 2021 dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0429173 tanggal 16 Juli 2021.

FWD Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 24 Desember 2003 No. KEP-12/PM/MI/2003 dan telah beroperasi sejak 2004. FWD Asset Management dijalankan oleh para profesional yang memiliki pengalaman luas di industri pengelolaan dana Indonesia. Sejak memulai kegiatannya di Februari 2004, saat ini FWD Asset Management telah mengelola lebih dari Rp 3.119 triliun (per Juli 2021) di reksa dana maupun *discretionary portfolio* (kontrak pengelolaan dana).

Struktur kepemilikan FWD Asset Management:

- 99,99% PT FWD Insurance Indonesia
- 0,01% PT Rich Management Consulting

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FWD Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Eli Djurfanto

Direktur : Handityo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Andreas Thomas Hoffmann

Komisaris Independen : Rizal Satar

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

FWD Asset Management untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp 10 miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan Juli 2021 telah mengelola dana lebih dari Rp 3,119 triliun.”

Selama beroperasi secara efektif sejak tahun 2003 FWD Asset Management telah mendapatkan berbagai penghargaan. Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diterima oleh FWD Asset Management dalam 10 tahun terakhir, yaitu:

1. Reksa Dana FWD Asset Dividend Yield Equity Fund, Best Mutual Fund 2012 - Equity Fund for 5-year performance category, asset IDR 25-100 billion dari The Investor Magazine, tahun 2012.
2. Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund, Best of the Best Award 2012 - Co-Winner of Most Innovative Product - Indonesia dari Asia Asset Management, tahun 2013.
3. Reksa Dana FWD Asset Balanced Fund, Best Mutual Fund Awards 2014 - Balanced Fund Conservative Type for 3-year performance category dari The Investor Magazine - Infovesta, tahun 2014.
4. Reksa Dana FWD Asset Value Select Equity Fund, Best Perform in Equity Mutual Fund Award 2017 dari Harian Warta Ekonomi, tahun 2017.
5. Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund, The Best Equity Fund for 10 Years Period with Assets Category Above IDR 10 Billion - IDR 100 Billion Tahun 2020 dari Majalah Investor dan Infovesta.

3.3. PIHAK YANG TERAFFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT FWD Insurance Indonesia (d/h PT Commonwealth Life).

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Efek/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakusisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakusisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities Services (SS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “Market Outperformer Custodian Banks in Domestic, Leading and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)” dari Global Custodian Survey tahun 2014. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Reksadana Filantrofi, dan Reksadana Syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia serta merupakan satu-satunya Bank Kustodian yang memberikan jasa layanan Account Operator untuk perusahaan efek di Indonesia .

4.3. PIHAK YANG TERAFFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Citigroup Securities Indonesia.

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND bertujuan untuk mencari tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas korporasi yang berkaptalisasi besar, dengan penekanan pada Efek bersifat ekuitas yang berkualitas serta memiliki tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan. FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND memiliki fitur menyisihkan sebagian kekayaannya yang akan disalurkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki tujuan program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup (Program PEKA).

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, portofolio FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND akan dikelola secara aktif guna mendapatkan peragaman (diversifikasi) yang menunjang tujuan investasi melalui investasi dengan komposisi portofolio:

- a. minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek;
- b. minimum 0% dan maksimum 20% pada Efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan/atau obligasi korporasi yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek; dan
- c. minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dapat melakukan pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang berlaku dan surat edaran serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND tersebut dalam angka 5.2. butir a, b dan c di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang

BAB VI KETERANGAN MENGENAI PROGRAM DANA PEKA

berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND pada saat pembelian;

- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
- Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:

- Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
- Manajer Investasi FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portfolio FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND memiliki fitur menyisihkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND untuk Dana Sosial (Program Dana Peka), yang akan disalurkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki tujuan program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup (Penerima Dana Sosial).

Tata cara pemilihan dan evaluasi Calon Penerima Dana Sosial, besarnya Dana Sosial yang akan dialokasikan kepada pihak Penerima Dana Sosial, dan tata cara pembayaran serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyaluran Dana Sosial ini diatur dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian (Nota Kesepakatan).

Penunjukan Komite Filantropi

Nota Kesepakatan tersebut mengatur antara lain pembentukan Komite Filantropi, yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Adapun tugas utama Komite Filantropi adalah memberikan rekomendasi kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai Calon Penerima Dana Sosial yang dianggap layak untuk menerima Dana Sosial.

Anggota Komite Filantropi sekurang-kurangnya memiliki kriteria sebagai berikut:

- Memiliki minat dan perhatian tinggi akan bidang kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup,
- Memiliki integritas tinggi, reputasi baik, dan tidak cacat hukum;
- Tidak terafiliasi dengan Calon Penerima Dana Sosial dan/atau Penerima Dana Sosial.

Rekomendasi dari Komite Filantropi harus didasarkan atas penilaian obyektif untuk semata-mata tujuan program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Komite Filantropi tidak boleh menerima imbalan dari dalam bentuk apapun dari pihak manapun.

Sebelum merekomendasikan Calon Penerima Dana Sosial yang dianggap layak untuk menerima Dana Sosial, Komite Filantropi terlebih dahulu akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- mengelakukan evaluasi dan due diligence terhadap Calon Penerima Dana Sosial; dan
- mempertimbangkan prioritas kegiatan dan jumlah Dana Sosial yang tersedia dalam mengkalkulasikan besarnya Dana Sosial yang akan diberikan kepada Calon Penerima Dana Sosial.

Persyaratan Calon Penerima Dana Sosial

- Berbadan hukum di wilayah Republik Indonesia;
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Bergerak dalam bidang kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- Memiliki reputasi baik dan memiliki struktur organisasi yang jelas;
- Tidak terlibat dalam kegiatan politis, teroris, narkoba, perjudian, atau dalam

tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau norma-norma kesusastraan baik secara langsung maupun tidak langsung lainnya yang dapat merugikan, mencemarkan nama baik, maupun membahayakan Manajer Investasi, Bank Kustodian, Komite Filantropi, dan/atau FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND;

- Tidak memiliki hubungan dengan partai politik;
- Memiliki pengalaman/track record dalam bidangnya selama minimal 3 (tiga) tahun;
- Secara berkala diaudit oleh kantor akuntan publik independen; dan
- Tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi, Bank Kustodian, maupun dengan anggota Komite Filantropi.

Program-program yang Dapat Dibiayai oleh Dana Sosial (Program Dana Peka)

1. Kegiatan dalam wujud nyata karya membantu masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam rangka mendukung program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup;
2. Kegiatan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup;
3. Kegiatan-kegiatan inovatif dalam rangka mendukung program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan
4. Lokasi kegiatan dibatasi hanya di wilayah Republik Indonesia.

Penyaluran Dana Sosial kepada Penerima Dana Sosial

Penyaluran Dana Sosial akan didasarkan atas Perjanjian Dana Sosial yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian di satu pihak dan Penerima Dana Sosial di pihak yang lain. Perjanjian Dana Sosial tersebut memuat antara lain program kegiatan yang akan dijalankan, besarnya Dana Sosial yang dialokasikan, jadwal pembayaran Dana Sosial tersebut, dan persyaratan pelaporan yang harus dilakukan oleh Penerima Dana Sosial.

Dalam menyalurkan Dana Sosial yang telah dialokasikan kepada Penerima Dana Sosial, Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib menerapkan prinsip kehati-hatian secara terus-menerus.

Dalam hal FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dibubarkan dan dikuidasi karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam KIK FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND Pasal 25.1.(ii), Pasal 25.1.(iii), dan Pasal 25.1.(iv), sisa Dana Sosial yang belum dialokasikan ke pihak manapun akan disumbangkan dan dibayarkan ke rekening Kas Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dana sosial.

Pengawasan Penggunaan Dana Sosial

Komite Filantropi berkewajiban untuk mengawasi penggunaan Dana Sosial oleh Penerima Dana Sosial dengan cara:

1. Mengevaluasi penerimaan dan penggunaan Dana Sosial yang diberikan kepada Penerima Dana Sosial secara berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali.

2. Bila diperlukan, melakukan kunjungan ke lokasi kantor/kegiatan Penerima Dana Sosial untuk melihat dan memeriksa kegiatan dan proyek yang telah selesai atau sedang dijalankan.
3. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penggunaan Dana Sosial.
4. Menyampaikan saran, rekomendasi, dan hasil evaluasi kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
5. Dalam hal terdapat penyimpangan pada kegiatan Penerima Dana Sosial atau terhadap laporan keuangan berkaitan dengan penggunaan Dana Sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Penerima Dana Sosial tersebut, Komite Filantropi akan segera memberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk selanjutnya Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat mengakhiri perjanjian dengan Penerima Dana Sosial tersebut.

FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dapat menambah/mengurangi Calon Penerima Dana Sosial atas rekomendasi pihak Komite Filantropi.

BAB VII METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/ POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut. Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VIII PERPAJAKAN

- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dan Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruff angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau

BAB IX FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 (“PP No. 55 Tahun 2019”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar:

- 1) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

9.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga dalam portfolio FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND:

1. Efek Bersifat Ekuitas Dapat berfluktuasi mengikuti perkembangan pasar modal Indonesia pada umumnya (systematic risk), disamping itu kinerja masing-masing perusahaan dapat mengakibatkan fluktuasi harga saham (non-systematic risk).
2. Efek Bersifat Utang Secara umum harga Efek bersifat Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.
3. Instrumen Pasar Uang Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

9.2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat Utang, Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (default). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND.

9.3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

9.4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan (redemption rush) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND di Bursa Efek dihentikan; dan

- Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

9.5. RISIKO NILAI TUKAR

Risiko Nilai Tukar mungkin timbul karena berkurangnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

9.6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembuatan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

9.7. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta Pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB X MANFAAT INVESTASI

10.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dikelola oleh PT FWD Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, mitra kerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

10.2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

10.3. LIKUIDITAS

Likuiditas FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND terjamin karena setiap pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND.

10.4. KEMUDAHAN INVESTASI

FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dan analisa emiten.

10.5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

BAB XI HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

10.6. TRANSPARANSI

FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum (public offering) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produksinya di Indonesia. FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

11.1. MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

11.2. MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya dalam FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan dengan memperhatikan Bab XVIII Prospektus.

11.3. MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH INVESTASI DALAM FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVIII Prospektus (persyaratan dan tata cara pengalihan investasi).

11.4. MENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi

BAB XII ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, dan dialihkan serta dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli, dijual kembali dan dialihkan.

11.5. MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

11.6. MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

11.7. MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

11.8. HAK MEMPEROLEH LAPORAN DANA SOSIAL

Dalam pengelolaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND, Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

12.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND

1. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
2. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
3. Dana untuk keperluan sosial sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 hari per tahun;
4. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
5. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
7. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
8. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah pernyataan pendaftaran FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND menjadi efektif; dan
9. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

Biaya-biaya di atas akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND.

12.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

1. Biaya persiapan pembentukan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal (termasuk distribusi Prospektus Awal) dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND;
4. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
5. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND menjadi efektif; dan
7. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dan likuidasi atas kekayaannya.

Biaya di atas ditanggung oleh Manajer Investasi dan tidak akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND.

12.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai pembelian pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND. Biaya pembelian merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai penjualan kembali pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND. Biaya penjualan kembali merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
3. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD) yang dikelola oleh Manajer Investasi.
4. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
5. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Biaya di atas akan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

- 12.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

12.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian c. Dana untuk keperluan sosial d. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).	Maks. 1,5% p.a. Maks. 0,20% p.a. 0,5% p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND berdasarkan 365 hari atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian b. Biaya Penjualan Kembali c. Biaya Pengalihan d. Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan.	Maks. 2% Maks. 2% Maks. 2% jika ada jika ada	dari nilai pembelian dari nilai penjualan kembali dari nilai pengalihan

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND.

BAB XIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

13.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND WAJIB DIBUBARKAN

FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND.

13.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND

Dalam hal FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
3. Membubarkan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dibubarkan, disertai dengan:
 - a. akta pembubaran FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND oleh OJK; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b. alasan pembubaran; dan
 - c. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

13.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

13.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

1. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
2. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

13.5. Dalam hal FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XIV PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

DAFTAR ISI/ CONTENTS

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-49	<i>Notes to the Financial Statements</i>

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA FWD ASSET PHILANTHROPY
EQUITY FUND (DAHULU FIRST STATE
INDOEQUITY PEKA FUND)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/ Name	: Eli Djurfanto
Alamat Kantor/ Office Address	: Gedung Artha Graha, Lantai 29 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta / Artha Graha Building, 29 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta
Nomor Telepon/ Telephone Number	: (021) 2935 3300
Jabatan/ Title	: Presiden Direktur / President Director
Nama/ Name	: Handityo
Alamat Kantor/ Office Address	: Gedung Artha Graha, Lantai 29 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta / Artha Graha Building, 29 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta
Nomor Telepon/ Telephone Number	: (021) 2935 3300
Jabatan/ Title	: Direktur / Director

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013, Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund (dahulu First State IndoEquity Peka Fund) ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA FWD ASSET PHILANTHROPY
EQUITY FUND (FORMERLY FIRST STATE
INDOEQUITY PEKA FUND)**

The Undersigned:

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Maret 2021/March 22, 2021
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager

PT FWD Asset Management
(dahulu PT First State Investments Indonesia) ✓



Eli Djurfanto
Presiden Direktur/President Director

Handityo
Direktur/Director



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT

REKSA DANA FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND
(Dahulu REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA
FUND)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Raharja
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-2529712
Jabatan : Securities Services
Head of Account Management

Nama : Anita Dwi Setiawati
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-52908839
Jabatan : Securities Services
Account Manager

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020
AND FOR THE YEAR THEN ENDED

REKSA DANA FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND
(Formerly REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY PEKA
FUND)

The undersigned:

Name : Hendra Raharja
Office address : Citibank Tower, 10th floor
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telephone : 6221-2529712
Designation : Securities Services
Head of Account Management

Name : Anita Dwi Setiawati
Office address : Citibank Tower, 10th floor
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telephone : 6221-52908839
Designation : Securities Services
Account Manager

1. Keduanya mewakili Citibank N.A., Cabang Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund (Dahulu Reksa Dana First State IndoEquity Peka Fund) ("Reksa Dana"), berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Jakarta, 22 Maret/March 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian bank

METERAI TERAAN
05 04 2021

Rp 010000

78A5

0123456789
1122334455667788

Hendra Raharja
Securities Services
Head of Account Management
Citibank, N.A., Cabang Jakarta

Anita Dwi Setiawati
Securities Services
Account Manager
Citibank, N.A., Cabang Jakarta

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund
(dahulu First State IndoEquity Peka Fund)

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund (dahulu First State IndoEquity Peka Fund) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tel: 021 – 3000 7879 • Fax: 021 3000 7898 • Email: jkt.office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Auditors' responsibility (continued)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini


Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund (dahulu First State IndoEquity Peka Fund) tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund (dahulu First State IndoEquity Peka Fund) as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik/ Public Accountant Registration No. AP.0305

22 Maret 2021/ March 22, 2021

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019
--	------	-------------------	------

ASET	ASSETS		
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 60.004.462.473 pada tahun 2020 dan Rp 117.465.304.820 pada tahun 2019)	Rp 63.352.009.790	2c,2d,3,10	128.966.719.415
Efek bersifat utang (harga perolehan Rp 925.000.000 pada tahun 2020 dan nilai pada tahun 2019)	1.078.299.430	2c,2d,3,10	-
Instrumen pasar uang	-	2c,2d,3	6.000.000.000
Total portofolio efek	64.430.309.220		134.966.719.415
Kas	1.331.877.658	2d,4	2.381.159.723
Piutang bunga dan dividen	44.823.940	2d,2e,5	9.824.658
Piutang transaksi efek	457.207.712	2d,6	784.018.329
Aset lain-lain	968.696.676	2f,11a	818.560.132
TOTAL ASET	67.232.915.206		138.960.282.257
LIABILITAS	LIABILITIES		
Utang transaksi efek	652.093.343	2d,7	243.697.257
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	10.642.360	2d,8	18.901.837
Beban akrual	826.851.150	2d,9	3.044.997.076
Utang pajak	11.003.972	2f,11b	71.300.210
TOTAL LIABILITAS	1.500.590.825		3.378.896.380
NILAI ASET BERSIH	NET ASSETS VALUE		
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	65.732.324.381		135.581.385.877
TOTAL NILAI ASET BERSIH	65.732.324.381		135.581.385.877
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS		
36.248.567.6779	12		71.297.642.9662
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT		
1.813,38			1.901,63

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

1

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019
--	------	-------------------	------

PENDAPATAN	INCOME		
Pendapatan Investasi	276.755.827	2e,13	377.041.723
Pendapatan bunga	3.220.932.188	2e	3.870.187.911
Pendapatan dividen (Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi	(6.467.927.427)	2d,2e	5.367.879.850
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(8.000.567.846)	2d,2e	(4.712.096.750)
TOTAL PENDAPATAN	(10.970.807.258)		4.903.012.734
BEBAN	EXPENSES		
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	(1.590.992.662)	2e,14,17	(2.437.688.363)
Beban kustodian	(212.132.355)	2e,15	(325.025.115)
Beban lain-lain	(697.269.590)	2e,16	(1.086.046.385)
TOTAL BEBAN	(2.500.394.607)		(3.848.759.863)
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK	(LOSS) PROFIT BEFORE TAX		
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN	(13.471.201.865)		1.054.252.871
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	INCOME TAX EXPENSE		
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN	(14.096.033.665)		240.927.621
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(LOSS) PROFIT CURRENT YEAR AFTER TAX		
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(14.096.033.665)		240.927.621
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX		
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(14.096.033.665)		240.927.621
NILAI ASET BERSIH	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR		
Total Increase Net Assets Value			
TOTAL NET ASSETS VALUE			
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT		
36.248.567.6779	12		71.297.642.9662
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT		
1.813,38			1.901,63

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

2

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
For the year ended
December 31, 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ Total Increase (Decrease) in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value	
Saldo per 1 Januari 2019	<u>(86.581.438.665)</u>	<u>247.163.576.805</u>	<u>160.582.138.140</u>	<i>Amount as of January 1, 2019</i>
Perubahan aset bersih pada tahun 2019	-	240.927.621	240.927.621	<i>Changes in net assets in 2019</i>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan				<i>Comprehensive income current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	1.573.727.362	-	1.573.727.362	<i>Subscription for investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(26.815.407.246)	-	(26.815.407.246)	<i>Redemption of investment units</i>
Saldo per 31 Desember 2019	<u>(111.823.118.549)</u>	<u>247.404.504.426</u>	<u>135.581.385.877</u>	<i>Amount as of December 31, 2019</i>
Perubahan aset bersih pada tahun 2020	-			<i>Changes in net assets in 2020</i>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(14.096.033.665)	(14.096.033.665)	<i>Comprehensive income current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	9.087.030.742	-	9.087.030.742	<i>Subscription for investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(64.840.058.573)	-	(64.840.058.573)	<i>Redemption of investment units</i>
Saldo per 31 Desember 2020	<u>167.576.146.380</u>	<u>233.308.470.761</u>	<u>65.732.324.381</u>	<i>Amount as of December 31, 2020</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the year ended
December 31, 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

		2020	2019	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat ekuitas	(28.414.069.501)	(46.892.029.683)		<i>Purchases of equity instruments</i>
Penjualan efek bersifat ekuitas	80.060.991.214	76.849.503.835		<i>Proceeds from sale of equity instruments</i>
Pembelian efek bersifat utang	(1.850.000.000)	-		<i>Purchases of debt instruments</i>
Penjualan efek bersifat utang	1.006.200.000	-		<i>Proceeds from sale of debt instruments</i>
Penerimaan bunga efek bersifat utang	49.158.531	-		<i>Receipt of interest on debt instruments</i>
Penerimaan bunga deposito berjangka	217.765.877	367.217.065		<i>Receipts of interest on time deposits</i>
Penerimaan dividen	3.195.764.325	3.891.190.332		<i>Receipt of dividend</i>
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(1.693.200.589)	(2.468.780.827)		<i>Payments of investment management fee</i>
Pembayaran jasa custodian	(225.760.078)	(329.170.777)		<i>Payments of custodian fee</i>
Pembayaran beban lain-lain	(2.799.579.954)	(4.018.192.941)		<i>Payments of other expenses</i>
Pembayaran pajak kini	(835.264.582)	(1.510.282.450)		<i>Payments of current tax</i>
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>48.712.005.243</u>	<u>25.889.454.554</u>		<i>Net cash provided by operating activities</i>
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	9.078.771.265	1.575.673.905		<i>Proceeds from subscription for investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(64.840.058.573)	(26.815.407.246)		<i>Payments on redemption of units</i>
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(55.761.287.308)</u>	<u>(25.239.733.341)</u>		<i>Net cash used in financing activities</i>
(Penurunan) kenaikan kas dan setara kas	<u>(7.049.282.065)</u>	<u>649.721.213</u>		<i>(Decrease) increase on cash and cash equivalent</i>
Kas dan setara kas pada awal tahun	<u>8.381.159.723</u>	<u>7.731.438.510</u>		<i>Cash and cash equivalent at the beginning of the year</i>
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>1.331.877.658</u>	<u>8.381.159.723</u>		<i>Cash and cash equivalent at the end of the year</i>
Kas dan setara kas terdiri atas:				Cash and cash equivalent consist of:
Kas	1.331.877.658	2.381.159.723		<i>Cash</i>
Deposito berjangka	-	6.000.000.000		<i>Time deposit</i>
Total kas dan setara kas	<u>1.331.877.658</u>	<u>8.381.159.723</u>		Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund (dahulu Reksa Dana First State IndoEquity Peka Fund) ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Citibank, N.A., Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 15 tanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana diubah melalui Addendum No. 17 tanggal 3 April 2014 dihadapan notaris yang sama Leolin Jayayanti S.H., notaris di Jakarta.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan yaitu dengan Akta Addendum II No. 46 tanggal 9 April 2018 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Jakarta penyesuaian terkait sistem pengelolaan investasi terpadu.

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana terus menerus sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan pada Masa Penawaran, setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih Awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada masa Penawaran.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund (formerly Reksa Dana First State IndoEquity Peka Fund) ("the Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 of Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT First State Investments Indonesia as Investment Manager and Citibank, N.A., Jakarta, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 15 dated August 25, 2009 before Sri Hastuti, S.H., notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended through Addendum No. 17 dated April 3, 2014 before Leolin Jayayanti S.H., notary in Jakarta.

The Collective Investment Contract Public on the Mutual Fund has been amended through Deed of Amendment II No. 46 dated April 9, 2018 in front of Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notary in Jakarta regarding adjustments related to integrated investment management system.

The Investment Manager will do public offering of the Mutual Fund number of units to be continuously offered in accordance with the collective investment contract 1,000,000,000 (one billion) investment units in the offering period with initial net asset value Rp 1.000 /units in the offering period.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT First State Investments Indonesia No. 23 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula bernama "PT First State Investments Indonesia" menjadi "PT FWD Asset Management". Penggantian ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Juni 2020. Serta perubahan nama Reksa Dana yang disesuaikan dengan nama Manajer Investasi yang baru dituangkan dalam Akta No. 25 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Hazrina Ratna Dewi
Anggota	: Handityo

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Anggota	: Eli Djurfanto Guntur Prasetyo Andrew Lazaro Yudha Gautama
---------	--

Members

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (Continued)

Based on the Deed of PT First State Investments Indonesia Shareholder Decree No. 23 dated June 4, 2020 made by notary Mala Mukti, S.H., LL.M., a notary in Jakarta, decided and approved the change of the Company name from "PT First State Investments Indonesia" to "PT FWD Asset Management". This replacement is effective from June 4, 2020. And the change of the Mutual Funds name adapted to the new name of Investment Manager in Deed No. 25 dated July 10, 2020 in front of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in Jakarta.

PT FWD Asset Management as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Invesment Committee consist of:

Chairman
Member

Investment management team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with investment committee. Investment management consist of:

**REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND**
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mencari tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada efek bersifat ekuitas yang berkualitas serta memiliki tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan. Reksa Dana juga dapat berinvestasi pada instrumen yang tercatat di Bursa Efek luar negeri sepanjang investasi tersebut diperbolehkan sesuai dengan peraturan reksa dana yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas, yaitu saham yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek.
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek (surat utang negara dan/atau obligasi korporasi) utang yang masuk dalam kategori layak investasi, yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau dicatat di Bursa Efek.
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana memiliki fitur untuk menyisihkan 0,5% per tahun, dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana untuk disalurkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat ("LSM") yang berkaitan dengan program kemasyarakatan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup (program PEKA).

**REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND**
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (Continued)

The investment objective of the Fund is to seek optimal return through investment in qualified equity securities and sustainable growth rate equity securities. The Fund may also invest in instruments listed on overseas Stock Exchanges as long as such investments are permitted under Indonesian regulations regarding mutual funds.

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invest the Mutual Fund with the following investment composition target:

- *A minimum of 80% (eighty percent) and a maximum of 100% (one hundred percent) in equity instruments, which are already traded in public offering and/or listed in Stock Exchange.*
- *A minimum of (0% (zero percent) and a maximum of 20% (twenty percent) in debt instrument (treasury bonds and/or corporate bonds) which classified as investment grade, which are already traded in Public Offering and/or listed in Stock Exchange.*
- *A minimum of 0% (zero percent) and a maximum of 20% (twenty percent) in money market instruments with maturities less than one year and issued in accordance with laws and regulations applicable in Indonesia.*

The Fund has a feature to set aside 0.5% per annum, calculated daily of the Fund's net assets value to Non-Governmental Organisation ("NGO") that relates with humanitarian programs, cultural social, and environmental preservation (PEKA program).

**REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND**
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-9588/BL/2009 pada tanggal 30 Oktober 2009.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan 2019 adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 22 Maret 2021. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

**REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND**
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (Continued)

The Mutual Fund obtained a Notice of Effectivity of its operation from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency based on his Decision Letter No. S-9588/BL/2009 dated October 30, 2009.

Transactions of units holders and net asset value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2020 and 2019 were December 30, 2020 and 2019. The financial statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2020 and 2019 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2020 and 2019 respectively.

These financial statements were authorized for issue by the Investment Manager and Custodian Bank on March 22, 2021. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for statements of Mutual Funds in accordance with duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the significant accounting policy adopted in preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(foreverly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

The financial statement prepared based on the accrual concept basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expense.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the current event and the action, the realization may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana (lanjutan)

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(foreverly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Net Assets Value of the Mutual Fund (continued)

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolio

Investment portfolio is consist of equity instruments, debt instruments, and money market instruments.

d. Financial Instruments

Starting on January 1, 2020, the Mutual Fund has adopted SFAS 71, which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognised when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Classification, Measurement and Recognition of Financial Assets

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. The Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

- Financial assets at amortised cost;
- Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- Financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana memiliki Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Classification, Measurement and Recognition of Financial Assets (continued)

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

As of December 31, 2020, the Mutual Fund has financial assets at amortized cost and financial assets at fair value through profit or loss;

- *Financial assets held at amortised cost;*

This classification applies to debt instruments which are held under a hold to collect business model and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" ("SPPI") criteria.

At initial recognition, receivables that do not have a significant financing component, are recognised at their transaction price. Other financial assets are initially recognised at fair value plus related transaction costs. They are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Any gains or losses on derecognition or modification of a financial asset held at amortised cost are recognised in profit or loss.

- *Financial assets held at fair value through profit or loss;*

The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed to profit or loss.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)
- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuananya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuan jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasi.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Instruments (continued)

- *Financial assets held at fair value through profit or loss (continued)*
- *Debt instruments that do not meet the criteria of amortised cost or fair value through other comprehensive income. Subsequent fair value gains or losses are taken to profit or loss*
- *Equity investments which are held for trading or where the fair value through other comprehensive income election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognised in profit or loss.*

Derecognition of Financial Assets

Financial assets are derecognised when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognised if the Mutual Fund's obligations expire or are discharged or cancelled.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait pada kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasi yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasi seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasi termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasi. Untuk piutang, dalam pengakuan juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasi, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable, and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions, and forecasts of future Economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Mutual Fund applies the simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the general approach for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements, for example, letters of credit and bank guarantee. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Financial Liabilities

Mutual Fund classifies its financial liabilities as the following categories: (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, and (ii) financial liabilities measured at amortized cost. As of December 31, 2020, Mutual Fund only has financial liabilities that are measured at fair value through profit and loss.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada menggunakan metode bunga efektif.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan aset dan liabilitas adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengeriti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Cost is amortized by discounting the value of the liability using the effective interest rate, unless the impact of the discount is insignificant. The effective interest rate is the discount rate that generates future cash flows from the carrying amount, upon initial recognition. The interest effect of applying the effective interest method is recognized in profit or loss.

At initial recognition, trade payables, accruals, other short-term financial liabilities and loans are measured at fair value less direct attributable transaction costs. After initial recognition, financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of assets and liabilities date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi. (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diajukan tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);
2. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);
3. Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).

The level in the fair value hierarchy to categorize the measurement or fair value as a whole is determined based on the lowest level of input which is significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen Keuangan Saling Hapus (lanjutan)

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diajukan secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban diajukan secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diajukan secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Offsetting of Financial Instruments (continued)

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

e. Income and Expenses

Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related interest rate. While other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to management services, custodian services and other expenses is calculated and accrued in daily basis. While other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit persyaratan dari operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the statement of profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. On the other hand, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non final income tax, current period income tax is calculated based on any increase in taxable net assets attributable to unit holders from operating in the respective period and is calculated based on applicable tax rates.

Deffered tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deffered tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekutan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekutan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana di definisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, diantaranya sebagai berikut:

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Income Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 7 (revised 2015) "Disclosures Related Parties". Type and balances with related parties disclosures in notes to the financial statements.

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2020, as follow:

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

- h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)
 - Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang judul Laporan Keuangan
 - Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
 - PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
 - Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan" tentang fitur percepatan pelunasan dan kompensasi negatif
 - Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
 - Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang reformasi acuan suku bunga

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode sebelumnya.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

- h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards (continued)
 - Amendments to SFAS 1, "Presentation of Financial Statements" regarding the title annual of Financial Statement
 - Adjustment financial statements of SFAS 1, "Presentation of Financial Statements"
 - SFAS 71 "Financial Instruments"
 - Amendments to SFAS 71, "Financial Instruments" concerning early redemption and negative compensation features
 - Amendments to SFAS 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"
 - Amendments to SFAS 60, "Financial Instruments: Disclosures" regarding reform of the benchmark interest rate

Implementation of the above SFAS and IFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current period or prior years.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Iktisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata Average cost amount	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat likuidas/Equity instruments							
Saham/Equities							
PT Bank Central Asia Tbk	189.200	2.020.837.684	0.122.465.000	-	1	-	9,59
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.456.800	3.961.024.744	6.074.856.000	-	1	-	9,43
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	751.398	4.477.357.708	4.752.592.350	-	1	-	7,38
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.229.200	4.250.719.186	4.068.652.000	-	1	-	6,31
PT Astra International Tbk	538.200	4.015.547.989	3.242.655.000	-	1	-	5,03
PT Unilever Indonesia Tbk	98.200	2.934.284.000	2.970.000.000	-	1	-	4,13
PT Unilever Indonesia Tbk	1.000.400	2.562.288.779	2.354.940.000	-	1	-	3,66
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	214.700	1.724.087.616	2.055.752.500	-	1	-	3,19
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	285.301	2.084.341.814	1.761.733.675	-	1	-	2,73
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	141.100	1.536.749.490	1.753.167.500	-	1	-	2,72
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	99.500	1.616.575.753	1.440.262.500	-	1	-	2,24
	100.000	847.954.083	1.385.000.000	-	1	-	2,15
Total saham (dipindatkan)/ Total equities (brought forward)	5.417.483	32.455.540.613	37.672.650.925				58,47

20

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Iklhsar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2020

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga peredah rata-rata/ Average cost amount	Tingkat bunga (%) per annum	Level hierarki/ rate (%) Hierarchy	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Portfolio (%)
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham (pindahan)/ Total equities (carried forward)	5.417.483	32.455.540.613	37.672.650.925				58,47
PT Adaro Energy Tbk	948.000	1.078.480.450	1.355.640.000	-	1	-	2,10
PT HM Sampurna Tbk	826.300	2.960.227.057	1.243.581.500	-	1	-	1,93
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	180.600	1.321.949.833	1.237.110.000	-	1	-	1,92
PT Mayora Indah Tbk	425.000	955.821.007	1.151.750.000	-	1	-	1,79
PT Ciputra Development Tbk	1.169.216	1.192.723.963	1.148.722.760	-	1	-	1,78
PT Bina Sejahtera Darmi Tbk	100.000	1.000.449.812	1.027.000.000	-	1	-	1,72
PT Gudang Garam Tbk	22.300	1.540.646.676	914.300.000	-	1	-	1,42
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	195.996	923.599.842	912.091.480	-	1	-	1,42
PT Bukit Asam Tbk	319.500	704.983.535	897.795.000	-	1	-	1,39
PT XL Axiatma Tbk	304.500	766.052.996	831.285.000	-	1	-	1,29
PT Selamat Sempurna Tbk	594.600	883.794.848	823.521.000	-	1	-	1,28
Total saham (dipindahkan)/ Total equities (brought forward)	11.305.595	46.148.255.432	49.295.970.165				76,51

21

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Iklhsar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2020

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga peredah rata-rata/ Average cost amount	Tingkat bunga (%) per annum	Level hierarki/ rate (%) Hierarchy	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Portfolio (%)
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham (pindahan)/ Total equities (carried forward)	11.305.595	46.148.255.432	49.295.970.165				76,51
PT Kalbe Farma Tbk	545.500	811.541.616	807.340.000	-	1	-	1,25
PT Adi Sarana Aramada Tbk	1.172.000	816.538.540	744.220.000	-	1	-	1,16
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	103.200	675.627.645	712.530.000	-	1	-	1,11
PT Pakuwon Jati Tbk	1.391.400	542.334.988	709.614.000	-	1	-	1,10
PT Udaya Chandra Indonesia Tbk	605.700	554.926.506	690.498.000	-	1	-	1,07
PT Anugerah Citra Indonusa Tbk	433.200	552.538.788	636.804.000	-	1	-	0,99
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	887.200	383.571.399	603.296.000	-	1	-	0,94
PT Mitra Adiperkasa Tbk	716.500	433.126.897	576.782.500	-	1	-	0,90
Total saham (dipindahkan)/ Total equities (brought forward)	17.860.795	51.530.723.972	55.325.709.665				85,88

22

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2020									
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Portfolio (%)	
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments									
Saham/Equities									
Total saham (pindahan)/ Total equities (carried forward)	17.860.795	51.530.723.972	55.325.709.665						85,88
PT Metodata Electronics Tbk	345.100	490.068.028	545.258.000	-	1	-	-	0,85	
PT AKR Coporindo Tbk	171.000	477.379.014	543.780.000	-	1	-	-	0,84	
PT Surya Sempesta Internusa Tbk	918.500	497.623.733	528.137.500	-	1	-	-	0,82	
PT Bina Darma Indonesia Tbk	167.500	484.242.850	525.950.000	-	1	-	-	0,82	
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.000.000	345.000.118	352.950.000	-	1	-	-	0,79	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	348.500	328.210.218	501.840.000	-	1	-	-	0,78	
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	173.200	1.114.173.730	420.876.000	-	1	-	-	0,65	
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	252.500	224.101.022	417.887.500	-	1	-	-	0,65	
PT HK Metals Utama Tbk	3.773.300	1.298.225.457	415.063.000	-	1	-	-	0,64	
PT Merdeka Copper Gold Tbk	169.300	196.759.733	411.399.000	-	1	-	-	0,64	
Total saham (dipindahkan)/ Total equities (brought forward)	24.278.895	56.985.777.032	60.141.820.665					93,36	

23

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2020									
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Portfolio (%)	
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments									
Saham/Equities									
Total saham (pindahan)/ Total equities (carried forward)	24.278.895	56.985.777.032	60.141.820.665						93,36
PT Pusristi Lestari Tbk	1.636.100	307.963.646	402.499.696	-	1	-	-	-	0,62
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	215.800	301.568.005	402.467.000	-	1	-	-	-	0,61
PT Mitra Keluarga Karyaséhat Tbk	144.000	275.156.987	393.120.000	-	1	-	-	-	0,59
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	192.000	262.405.730	381.120.000	-	1	-	-	-	0,58
PT ACE Hardware Indonesia Tbk	218.000	358.481.002	373.870.000	-	1	-	-	-	0,57
PT Sinar Mas Land Tbk	41.500	334.749.000	333.850.000	-	1	-	-	-	0,51
PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk	155.000	178.522.330	232.850.000	-	1	-	-	-	0,39
PT Astra Agro Lestari Tbk	18.077	206.269.510	222.799.025	-	1	-	-	-	0,35
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	216.500	157.160.384	207.840.000	-	1	-	-	-	0,32
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	168.500	126.710.500	130.587.500	-	1	-	-	-	0,21
PT Industri dan Perdagangan Brinaco Dharmo Tok	2.248.000	514.745.962	112.400.000	-	1	-	-	-	0,17
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	29.901.872	60.004.462.473	63.352.009.790						98,33

24

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhlasir portofolio efek (lanjutan)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2020

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per annum/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Percentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat utang/Debt instruments								
Obligasi pemerintah/Government bonds								
FR0082	1.000.000.000	925.000.000	1.078.299.430	7,00	2	15 Sep 30	-	1,67
Total efek bersifat utang/ Total debt instrument	<u>1.000.000.000</u>	<u>925.000.000</u>	<u>1.078.299.430</u>					<u>1,67</u>
Total portofolio efek/ Total investment portfolios		<u>64.430.309.220</u>					<u>100,00</u>	

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhlasir portofolio efek (lanjutan)

2019

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per annum/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Percentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek Ekuitas/Equity instruments								
Saham/Equities								
PT Bank Central Asia Tbk	404.100	5.636.189.181	13.507.042.500	-	1	-	-	10,01
PT BNI Raya Tbk (Persero) Tbk	2.000.000	7.449.000.000	12.684.000.000	-	1	-	-	9,41
PT Telkomsel Indonesia (Persero) Tbk	2.564.700	8.933.605.692	10.181.859.000	-	1	-	-	7,54
PT Astra Internasional Tbk	1.404.200	10.773.186.357	9.724.085.000	-	1	-	-	7,20
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.258.898	7.248.933.851	9.662.042.150	-	1	-	-	7,16
PT Unilever Indonesia Tbk	188.800	7.608.587.445	7.971.600.000	-	1	-	-	5,91
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	437.400	3.960.007.679	4.192.000.000	-	1	-	-	3,61
PT MNC Samudera Tbk	2.000.000	10.769.749.179	4.554.480.000	-	1	-	-	3,37
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	567.600	4.154.699.476	4.498.230.000	-	1	-	-	3,33
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	395.301	3.023.101.311	3.103.112.850	-	1	-	-	2,30
PT Selamat Sempurna Tbk	2.002.600	2.976.602.023	2.983.874.000	-	1	-	-	2,21
PT Astra Agro Lestari Tbk	189.077	2.157.482.992	2.755.797.275	-	1	-	-	2,04
Total saham (dipindahkan)/ Total equities (brought forward)		<u>14.467.676</u>	<u>71.051.260.506</u>					<u>64.09</u>

25

26

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Iktisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2019

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ Hierarki level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Percentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments								
Saham/Equities								
Total saham (pindahan)/ Total equities (carried forward)	14.467.676	71.051.260.506	86.514.012.775			64,09		
PT Gudang Garam Tbk	50.800	3.684.469.426	2.692.400.000	-	1	-	-	1,99
PT Mayora Indah Tbk	1.202.300	2.711.543.529	2.484.715.000	-	1	-	-	1,83
PT Sumber Indonesia (Persero) Tbk	197.200	2.197.525.375	2.366.400.000	-	1	-	-	1,75
PT United Tractors Tbk	87.800	2.773.300.321	2.197.000.100	-	1	-	-	1,56
PT Vale Indonesia Tbk	556.700	1.081.768.521	2.037.308.000	-	1	-	-	1,51
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	104.000	2.062.660.967	1.978.600.000	-	1	-	-	1,47
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	334.996	1.790.469.641	1.733.604.300	-	1	-	-	1,28
PT Mitra Keluarga Karyasahat Tbk	600.000	1.152.904.600	1.602.000.000	-	1	-	-	1,19
PT Kalbe Farma Tbk	960.500	1.428.534.812	1.556.010.000	-	1	-	-	1,15
Total saham (dipindahkan)/ Total equities (brought forward)	18.574.856	90.810.056.656	105.047.698.175			77,82		

27

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Iktisar portofolio efek (lanjutan)

2019

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ Hierarki level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Percentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments								
Saham/Equities								
Total saham (pindahan)/ Total equities (carried forward)	18.574.856	90.810.056.656	104.047.698.175					77,82
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1.866.000	1.354.555.546	1.502.130.000	-	1	-	-	1,11
PT Ciputra Development Tbk	1.403.716	1.534.649.016	1.450.864.640	-	1	-	-	1,08
PT Uni-Cipta Pratama Tbk	777.400	1.166.000.000	1.452.38.000	-	1	-	-	1,08
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	94.400	1.166.695.262	1.166.731.000	-	1	-	-	1,04
PT PPF London Sumatra Indonesia Tbk	879.400	1.025.748.121	1.305.909.000	-	1	-	-	0,97
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.017.100	1.642.396.257	1.276.469.500	-	1	-	-	0,95
PT Prodita Widayatasa Tbk	351.700	2.286.050.000	1.273.154.000	-	1	-	-	0,94
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.178.800	1.369.995.298	1.261.316.000	-	1	-	-	0,93
PT HK Metals Utama Tbk	4.377.800	1.506.207.140	1.129.472.400	-	1	-	-	0,84
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	206.700	1.328.675.000	1.095.510.000	-	1	-	-	0,81
Total saham (dipindahkan)/ Total equities (brought forward)	31.578.072	105.791.087.596	118.207.983.715					87,57

28

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Iktisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2019

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios							
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments														
Saham/Equities														
Total saham (pindahan)/ Total equities (carried forward)	31.578.072	105.791.087.596	117.207.963.715		87,57									
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	941.500	1.170.955.396	1.002.697.500	-	1	-	0,74							
PT Arwana Citramulia Tbk	2.242.200	969.391.109	977.599.200	-	1	-	0,72							
PT Pakar Prati Tbk	1.652.100	964.393.249	94.169.700	-	1	-	0,70							
PT X-Axisi Tbk	230.000	853.167.979	920.115.000	-	1	-	0,66							
PT Adi Sarana Armada Tbk	939.300	784.507.791	695.082.000	-	1	-	0,52							
PT Surya Citra Media Tbk	498.000	754.877.153	685.260.000	-	1	-	0,51							
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	104.700	690.180.473	680.550.000	-	1	-	0,50							
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	428.400	710.492.663	657.594.000	-	1	-	0,49							
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	500.000	576.680.230	637.500.000	-	1	-	0,47							
Total saham (diambil alih)/ Total equities (brought forward)	39.164.372	113.301.696.698	125.406.078.415		92,90									

29

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Iktisar portofolio efek (lanjutan)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2019

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios							
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments														
Saham/Equities														
Total saham (pindahan)/ Total equities (carried forward)	39.164.372	113.301.696.698	124.406.078.415				92,90							
PT Bintraco Dharma Tbk	3.341.000	765.020.576	621.426.000	-	1	-	0,46							
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	290.000	577.771.961	577.100.000	-	1	-	0,43							
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	479.600	1.078.866.730	563.530.000	-	1	-	0,42							
PT Trans Binaan Infrastructure Tbk	375.000	420.686.500	461.250.000	-	1	-	0,34							
PT Indo Tambang Resources Tbk	36.500	41.520.000	41.520.000	-	1	-	0,01							
PT Summarecon Asping Tbk	388.400	333.924.972	391.347.000	-	1	-	0,29							
PT Jaya Real Property Tbk	593.900	340.888.717	358.340.000	-	1	-	0,27							
PT Matahari Department Store Tbk	40.300	173.052.193	169.663.000	-	1	-	0,14							
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	44.710.172	117.465.304.820	128.966.719.415				95,56							

30

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Iklisir portofolio efek (lanjutan)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

2019

Jenis efek/ Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perdagangan rata-rata/ Average cost amount	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per annum	Level Interest rate (%)	Hierarchy	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Percentase (%) terhadap total portofolio efek/ Portfolio of total investment portfolios
Instrumen pasar uang/ Money market instruments									
<i>Deposito berjangka/Time deposits</i>									
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,75	-	20 Jan 20	-	3,70	
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	7,00	-	20 Jan 20	-	0,74	
Total instrumen pasar uang/ Total money market instrument	<u>6.000.000.000</u>	<u>6.000.000.000</u>	<u>6.000.000.000</u>					<u>4,44</u>	
Total portofolio efek/ Total investment portofolios	<u>134.966.719.415</u>							<u>100,00</u>	

31

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS

Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada
Bank Kustodian Citibank N.A., Jakarta.

Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2020 dan
2019 masing-masing adalah sebesar
Rp 1.331.877.658 dan Rp 2.381.159.723.

5. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

	2020	2019	Dividend Debt instrument Time deposit
Dividen	25.167.863	-	
Efek bersifat utang	19.656.077	-	
Deposito berjangka	-	9.824.658	
Total	<u>44.823.940</u>	<u>9.824.658</u>	Total

Piutang dividen merupakan pengembalian
pajak PPh 23 atas distribusi dividen dari emiten
yang belum terselesaikan pada tanggal laporan
posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan
kerugian penurunan nilai atas piutang bunga
karena Manajer Investasi berpendapat bahwa
seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi
penjualan efek bersifat ekuitas yang belum
tersesuaikan pada tanggal laporan posisi
keuangan.

7. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi
pembelian efek bersifat ekuitas yang belum
tersesuaikan pada tanggal laporan posisi
keuangan.

7. SECURITY TRANSACTION RECEIVABLE

This account represents receivables from equity
security sale transaction which have not been
settled at the statements of financial position
date.

7. SECURITY TRANSACTION PAYABLES

This account represents payables from equity
security purchase transaction which have not
been settled at the statements of financial
position date.

32

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

9. BEBAN AKRUAL

	2020	2019
Filantropi	682.779.087	2.779.180.099
Jasa pengelolaan investasi (catatan 14)	91.898.802	194.106.729
Jasa kustodian (catatan 15)	12.253.174	25.880.897
Lain-lain	39.920.087	45.829.351
Total	<u>826.851.150</u>	<u>3.044.997.076</u>

10. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki level 2.

8. RECEIVED OF ADVANCE FOR INVESTMENT UNIT SUBSCRIPTION

This account represents received of advance for unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not been recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscription has been presented as liabilities.

9. ACCRUED EXPENSES

	Philanthropy Investment management fee (note 14)	Custodian fee (note 15)	Others	Total
	91.898.802	194.106.729	25.880.897	45.829.351

10. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is considered active when quoted prices are available at any time and can be obtained regularly from exchanges, traders or securities brokers, industry group pricing service providers, or regulatory agencies, and these prices reflect actual and routine market transactions in a fair transaction. Financial instruments like this are included in the level 1 hierarchy.

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using valuation techniques. This valuation technique maximizes the use of observable market data available and relies as little as possible on the specific estimates made by the Investment Manager. Because all significant inputs required to determine fair value are observable, these instruments fall into the level 2 hierarchy.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PENGUKURAN NILAI WAJAR (Lanjutan)

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Nilai tercatat	64.430.309.220	128.966.719.415	The carrying value
Pengukuran nilai wajar menggunakan level 1	63.352.009.790	128.966.719.415	The fair value measurement uses level 1
level 2	1.078.299.430	-	level 2

11. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, dan telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2013 mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek bersifat utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

11. TAXATION

a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.

Based on the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 concerning the Fourth Amendment to Law No. 7 of 1983 concerning Income Tax and Government Regulation No. 16 of 2009 which was issued on February 9, 2009, and has been revised by Government Regulation No. 100 of 2013 issued on December 31, 2013 regarding income tax on interest and / or discount on debt securities received and / or obtained by taxpayers. Mutual Funds will be subject to a final income tax of 5% from January 1, 2014 to December 31, 2020; and 10% for 2021 and beyond.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pada tanggal 12 Agustus 2019 telah dibuat peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 16 tahun 2019 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Namun tidak ada perubahan atas pajak obligasi yang diterapkan dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana.

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:

1. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
2. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23 (lihat catatan 23).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara (rugi) laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. TAXATION (Continued)

a. Income Tax (continued)

On August 12, 2019 has been made Government Regulation of the Republic of Indonesia No.55 of 2019 on the second amendment of the Government Regulation No.16 of 2019 regarding income tax on interest bond. However there were no changes taxes bond to be received and/or obtained individual tax payers Mutual Fund.

The Government has passed the Government Regulation Substitute Law No.1 dated March 31, 2020, one of which contains the reduction of the Article 17 paragraph (1) letter b of the Law on Income Tax into:

1. *as much as 22% (twenty two percent) which is valid in the 2020 Fiscal Year and 2021 Fiscal Year; and*
2. *as much as 20% (twenty percent) which comes into force in the 2022 Fiscal Year.*

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23 (see note 23).

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the period subject to tax at statutory tax rates.

The reconciliation between the (loss) profit before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

	2020	2019	
(Rugi) laba sebelum pajak	(13.471.201.865)	1.054.252.871	<i>(Loss) profit before tax</i>
Ditambah (dikurangi):			<i>Add (less):</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	2.268.938.538	3.231.873.074	<i>Income subject to final tax</i>
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			<i>Interest income on - debt instruments</i>
- Bunga efek bersifat utang	(68.814.608)	-	<i>Interest income on - time deposits</i>
- Bunga deposito berjangka	(207.941.219)	(377.041.723)	<i>Dividend income -</i>
- Pendapatan dividen	(167.785.750)	-	
- Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	6.549.127.427	(5.367.879.850)	<i>Realized loss (gain) - on investment for current year on equities instruments</i>
- Keuntungan investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat utang	(81.200.000)	-	<i>Realized gain - on investment for current year on debt instruments</i>
- Kerugian investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	8.153.867.276	4.712.096.750	<i>Unrealized loss - on investment for current year on equity instruments</i>
- Keuntungan investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat utang	(153.299.430)	-	<i>Unrealized gain - on investment for current year on debt instruments</i>
Laba kena pajak	2.821.690.369	3.253.301.122	<i>Taxable profit</i>
Pajak penghasilan	620.771.800	813.325.250	<i>Income tax</i>
Pajak dibayar di muka pasal 25	(457.971.966)	(583.678.549)	<i>Prepaid taxes art 25</i>
Pajak dibayar di muka pasal 23	(312.936.378)	(841.416.132)	<i>Prepaid taxes art 23</i>
Lebih bayar pajak tahun berjalan	(150.136.544)	(611.769.431)	<i>Tax over payment of current tax</i>
Lebih bayar pajak 2016	(206.790.701)	(206.790.701)	<i>Over payment tax on 2016</i>
Lebih bayar pajak 2019	(611.769.431)	-	<i>Over payment tax on 2019</i>
Total lebih bayar pajak	(968.696.676)	(818.560.132)	<i>Total over payment tax</i>

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Lebih banyak pajak penghasilan disajikan sebagai aset lain-lain.

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Utang Pajak

	2020	2019	
Pajak penghasilan pasal 25	11.003.972	71.300.210	Income tax art 25
Pajak penghasilan pasal 29	-	-	Income tax art 29
Total	<u>11.003.972</u>	<u>71.300.210</u>	Total

c. Beban Pajak

	2020	2019	
Pajak kini	620.771.800	813.325.250	Current tax
Pajak tangguhan	4.060.000	-	Deferred tax
Total	<u>624.831.800</u>	<u>813.325.250</u>	Total

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

11. TAXATION (Continued)

a. Income Tax (continued)

Overpayment income tax is presented as other assets.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on a preliminary calculation, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Tax Payables

	2020	2019	
Income tax art 25	71.300.210	-	
Income tax art 29	-	-	
Total	<u>71.300.210</u>	<u>-</u>	

c. Tax Expenses

	2020	2019	
Current tax	813.325.250	-	
Deferred tax	-	4.060.000	
Total	<u>813.325.250</u>	<u>4.060.000</u>	Total

d. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

12. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2020		
	Unit/ Units	Percentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	36.248.567,6779	100,00	
Manajer Investasi	-	-	
Total	<u>36.248.567,6779</u>	<u>100,00</u>	Total

12. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020		
	Unit/ Units	Percentase (%)/ Percentage (%)	
Investors			
Pemodal	36.248.567,6779	100,00	
Manajer Investasi	-	-	
Total	<u>36.248.567,6779</u>	<u>100,00</u>	Total

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (Lanjutan)

12. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS (Continued)

	2019		
	Unit/ Units	Percentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	71.297.642,9662	100,00	
Manajer Investasi	-	-	
Total	<u>71.297.642,9662</u>	<u>100,00</u>	Total

13. PENDAPATAN BUNGA

	2020	2019	
Deposito berjangka	207.941.219	377.041.723	
Efek bersifat utang	68.814.608	-	
Total	<u>276.755.827</u>	<u>377.041.723</u>	Total

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

14. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 1,5% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan investasi untuk tahun-tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 144.635.697 dan Rp 221.608.033.

15. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar 0,2% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun-tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 19.284.760 dan Rp 29.547.738.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS (Continued)

	2019		
	Unit/ Units	Percentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	71.297.642,9662	100,00	
Investors Investment Manager	-	-	
Total	<u>71.297.642,9662</u>	<u>100,00</u>	Total

13. INTEREST INCOME

	2020	2019	
Deposito berjangka	207.941.219	377.041.723	
Efek bersifat utang	68.814.608	-	
Total	<u>276.755.827</u>	<u>377.041.723</u>	Total

Interest income is presented gross before deducted by final income tax.

14. INVESTMENT MANAGEMENT FEE

This account represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's collective investment contract stipulates that the fee maximum of 1.5% per annum and calculated daily based on net asset value and paid on a monthly basis. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from management fee for the years 2020 and 2019 amounted to Rp 144.635.697 and Rp 221.608.033 respectively.

15. CUSTODIAN FEE

This account represents the fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's collective investment contract stipulates minimum fee of 0.2% per annum based on net asset value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from custodian fee for the years 2020 and 2019 amounted to Rp 19.284.760 and Rp 29.547.738 respectively.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

16. BEBAN LAIN-LAIN

	2020	2019	
Beban filantropi	482.118.989	738.693.443	Philanthropy expense
Biaya transaksi	69.086.795	137.682.444	Transaction fee
Pajak final	45.028.974	75.408.345	Final tax
Lain-lain	101.034.832	134.262.153	Others
Jumlah	<u>697.269.590</u>	<u>1.086.046.385</u>	Total

17. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah nihil.

b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

16. OTHER EXPENSES

	2020	2019	
Beban filantropi	482.118.989	738.693.443	Philanthropy expense
Biaya transaksi	69.086.795	137.682.444	Transaction fee
Pajak final	45.028.974	75.408.345	Final tax
Lain-lain	101.034.832	134.262.153	Others
Jumlah	<u>697.269.590</u>	<u>1.086.046.385</u>	Total

17. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 date October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

a. Details of purchases and sales with related parties for the years ended December 31, 2020 and 2019 are nil.

b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang (*probable*). Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Reksa Dana mengandung berbagai macam risiko keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Reksa Dana terfokus untuk menghadapi ketidakpastian situasi pasar modal dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Reksa Dana.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar keseluruhan, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika *counterparties* Reksa Dana gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Reksa Dana.

Reksa Dana juga dipengaruhi oleh risiko kredit lainnya yang berasal dari eksposur lain yang timbul dari aktivitas perdagangan ('eksposur perdagangan').

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)**

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Fund's activities are exposed to few financial risks such as: credit risk, market risk and liquidity risk. The Fund's overall risk management program focuses to mitigate the volatility of capital markets situation and to minimise potential adverse effects on the Fund's financial performance.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Fund's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Fund.

The Fund is also exposed to other credit risks arising from other exposures arising from its trading activities ('trading exposures').

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Risiko kredit adalah salah satu risiko untuk bisnis Reksa Dana. Manajer Investasi melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati sebagai bagian dari pertanggungjawaban Manajer Investasi kepada pemegang unit.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana karena semua investasi Reksa Dana ditempatkan pada portofolio efek unggulan.

Kualitas kredit aset keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh aset keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	2020	2019	
Kas	1.331.877.658	2.381.159.723	Cash
Piutang bunga dan dividen	44.823.940	9.824.658	Interest receivables and dividend
Piutang transaksi efek	457.207.712	784.018.329	Security transaction receivables
Total	<u>1.833.909.310</u>	<u>3.175.002.710</u>	<u>Total</u>

b. Risiko Pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit Risk (Continued)

Credit risk is the one of risk for the Fund's business. Investment Manager carefully manages its exposure to credit risk as part of Investment Manager's responsibility to the unit holders.

As at December 31, 2020 and 2019, there is no indication of impairment in value of financial assets owned by the Fund because all of the Fund's investments are placed in prime securities portfolio.

Credit quality of financial assets

As at 31 December 2020 and 2019, all financial assets owned by the Fund are categorised as neither past due nor impaired.

The following table provides the maximum exposure to credit risk for financial assets in the statement of financial position:

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi utama Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Risiko suku bunga

Investasi Reksa Dana pada aset keuangan berbunga dipengaruhi oleh risiko yang berhubungan dengan pengaruh dari fluktuasi tertentu dari tingkat suku bunga pasar.

Instrumen keuangan dengan suku bunga variabel berupa kas di bank mempengaruhi Reksa Dana dalam hal risiko tingkat suku bunga arus kas.

Manajer Investasi mempunyai kebijakan yang membatas eksposur tingkat suku bunga yang dimonitor secara berkala.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat dampak yang signifikan atas perubahan tingkat suku bunga terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyerapan dari aktivitas operasi Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market Risk (continued)

Foreign exchange currency risk

The Fund has no significant foreign exchange currency risks since most of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency. As at 31 December 2020 and 2019, the Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

Interest rate risk

The Fund's interest bearing financial assets are exposed to the risk associated with the effect of fluctuations in the prevailing level of market interest rate.

Financial instruments at variable rate such as cash in banks exposed the Fund to cash flow interest rate risk.

Investment Manager has a policy to limit the level of exposure by interest rate changes which monitored periodically.

As at 31 December 2020 and 2019, there is no significant impact of change in interest rate risk to the Fund's increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

Price risk

Instruments in the investment portfolio of the Fund are measured at their fair Market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko harga (lanjutan)

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas. Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana.

Pergerakan naik/turun dari harga-harga efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, direfleksikan oleh kenaikan/(penurunan) indeks bursa tersebut, yang dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan ("IHSG").

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyerapan.

Reksa Dana memelihara kecukupan likuiditas untuk memenuhi permintaan pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyerapan.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market Risk (continued)

Price risk (continued)

In respect of managing the price risk coming from equity securities. Investment Manager diversifies its portfolio. Diversification of portfolio is in accordance with the investment policy limit of the Fund.

The increase/decrease movement from the equity securities price traded in Indonesian Stock Exchange is reflected by the increase (decrease) of the bourse index, known as Jakarta Composite Index ("JCI").

c. Liquidity Risk

Liquidity risk arises in situations where the Fund has difficulties in obtaining Funding. Liquidity risk also arises from situations in which the Fund has a mismatch between the period of its fund and the period of its unit holders redemptions.

The Fund maintains adequate liquidity in order to meet the unit holders' redemptions request.

The following table describes the analysis of Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Liquidity Risk (continued)

	2020			
	Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	Lebih dari 1-3 bulan / 1-3 month	3 bulan/more than 3 month	Total/Total
Liabilitas keuangan				
<i>Financial liabilities</i>				
Utang transaksi efek	652.093.343	-	-	652.093.343
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyeertaan	10.642.360	-	-	10.642.360
Beban akrual	826.851.150	-	-	826.851.150
Total liabilitas keuangan	1.489.586.853	-	-	1.489.586.853

	2019			
	Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	Lebih dari 1-3 bulan / 1-3 month	3 bulan/more than 3 month	Total/Total
Liabilitas keuangan				
<i>Financial liabilities</i>				
Utang transaksi efek	243.697.257	-	-	243.697.257
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyeertaan	18.901.837	-	-	18.901.837
Beban akrual	3.044.997.076	-	-	3.044.997.076
Total liabilitas keuangan	3.307.596.170	-	-	3.307.596.170

d. Manajemen Risiko Permodalan

Modal dari Reksa Dana adalah nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyeertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyeertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyeertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyeertaan secara harian.

d. Capital Risk Management

The capital of the Fund is represented by the net assets attributable to holders of investment units. The amount of net asset value attributed to the investment unit holder may change significantly on a daily basis, where the Fund depends on the redemption and subscription of investment units at the discretion of the investment unit holders on a daily basis.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Manajemen Risiko Permodalan (lanjutan)

Tujuan Reksa Dana ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyeertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Reksa Dana adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal nilai aset bersih Reksa Dana mengalami fluktuasi;

Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin;

Menerapkan kebijakan manajemen risiko sejak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi; dan

Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun ad hoc agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

e. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Capital Risk Management (continued)

The fund's objective in managing capital is to safeguard the Fund's ability to continue as going concern in order to provide return for the investment unit holder and maintain a strong capital base to support the development of the Fund's investment activities efficiently.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Fund's policies are as follows:

Implementing the marketing strategy that is responsible, such as offering the Fund to the investor whose risk profile is appropriate with the Fund's risk profile so the investor is ready to accept the Fund's characteristic and able to be rationale when there is any net asset value fluctuation;

Implementing the assets/securities selection process thoroughly and carefully by discipline;

Implementing the management risk policies since the early stages until the end of the entire investment management process; and

Providing information regarding the Fund's development periodically or in ad hoc basis so the investor can follow the direction of the investment.

e. Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

e. Analisis Sensitivitas (lanjutan)

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manager Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

20. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2020		2019
Total hasil investasi (%)	(4,64)	(0,19)	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(8,38)	(4,10)	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	2,55	2,61	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,32	0,32	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	(21,02)	308,59	Taxable income (%)

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formally Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

e. Sensitivity Analysis (continued)

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

20. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2020 and 2019 (unaudited) are as follows:

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

21. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi, yang berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2021.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

22. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Mulai awal tahun 2020 telah terjadi pandemi virus Corona (Covid-19) secara global termasuk Indonesia yang berdampak pada perlambatan perekonomian global dan juga pada perekonomian Indonesia dimana sampai dengan tanggal laporan keuangan ini telah terjadi pelemahan yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia dan kurs nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Reksa Dana menyadari akan tantangan yang timbul dari kondisi ini dan dampak negatif terhadap bisnis Reksa Dana, namun dampak masa depan akan bergantung pada efektivitas kebijakan tanggap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, suatu tindakan yang berada di luar kendali Reksa Dana. Dampak spesifik terhadap bisnis dan laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formally Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2020

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. FINANCIAL RATIOS (Continued)

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

21. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued new standards, amendments and interpretations effective on January 1, 2021.

As at the authorisation date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund's financial statements.

22. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY

Early 2020, global pandemic of Covid-19 has affected many countries including Indonesia which has an impact on global economic slowdown and also in the Indonesian economy as of this financial report date there has been a significant declining in Indonesian Stock Exchange Composite Index and Rupiah foreign currencies exchange rates. The Mutual Fund is aware of the challenges emerging from the conditions and negative impacts to the Mutual Fund's business, however, future impact will depend on the effectiveness of response policy issued by the Indonesian Government, actions which are beyond the Mutual Fund's control. The specific impact to the Mutual Fund's business and financial statements cannot be determined yet.

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(dahulu Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 17 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Peraturan Pelaksanaan terkait dengan UU Omnibus Law. Peraturan ini antara lain mengatur lebih jauh mengenai implementasi dari UU Omnibus Law atas Dividen (lihat catatan 11a).

REKSA DANA FWD ASSET
PHILANTHROPY EQUITY FUND
(formerly Reksa Dana First State
IndoEquity Peka Fund)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the year ended
December 31, 2020
(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

23. EVENT AFTER BALANCE SHEET DATES

On February 17, 2021, the Government has officially issued Regulation of the Minister of Finance No. 18/PMK.03/2021 concerning Job Creation in income tax, value added tax and sales tax on luxury goods, and General Provisions and Procedures for Taxation as Implementation Regulations related to the Omnibus Law. This regulation regulates the implementation of the Omnibus Law on Dividends (see note 11a).

BAB XV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND


15.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




15.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



15.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




15.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

15.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



15.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



16.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND harus mengisi dan menandatangani formulir profil Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapnya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 (peraturan OJK Nomor 22). Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir profil Pemegang Unit Penyertaan dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dokumen atau formulir pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian selanjutnya dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

16.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Pembelian awal Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND, masing-masing ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Manajer investasi tidak menetapkan batas minimum Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya.

Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan di atas.

16.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

16.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

16.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada Bank yang

ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND sebagai berikut:

Bank : Citibank, N.A.

Atas Nama : FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND

Nomor Rekening : 0-801007-007

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

16.6. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND sebagaimana tersebut dalam Bab XII Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

16.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XVII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

17.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

17.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyiangkai dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui pada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

17.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND tetapi saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan adalah RP. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan kembali, maka Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum

kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND berlaku secara akumulatif terhadap Penjualan kembali dan pengalihan investasi dari FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

17.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

17.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

17.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

BAB XVIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

17.7. BATAS MAKSUMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dalam 1(satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1(satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (first in first out) di Manajer Investasi.

17.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND sebagaimana tersebut dalam Bab XII Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

17.9. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

18.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari atau ke dalam Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND ke atau dari Reksa Dana lainnya, (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

18.2. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pengalihan Unit Penyertaan serta menyerahkannya kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam serta formulir pengalihan Unit Penyertaan.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan diatas tidak akan dilayani.

Dokumen atau formulir pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pengalihan Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui pada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

18.3. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND sebagaimana tersebut dalam Bab XII Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

18.4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan. Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

BAB XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Diterima atau tidaknya formulir pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diproses oleh Bank Kustodian sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

18.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum yang berlaku adalah sama besarnya dengan batas minimum penjualan kembali dan saldo minimum Reksa Dana yang bersangkutan.

18.6. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah).

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 19.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA

- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XXI INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT FWD Asset Management

Gedung Artha Graha, Lantai 29
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 2935 3300
Faksimili : +62 21 2935 3388

Halaman ini sengaja dikosongkan

BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A.

South Quarter Building, Tower B, 3rd floor
Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430
Indonesia
Telepon : (021) 5290 8607
Faksimili : (021) 5290 8600

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI